



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1973  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN MEDIS (MEDICAL CARE)  
DAN PENGAMANAN MEDIS (MEDICAL SECURITY)  
BAGI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa guna menjaga dan memelihara kesehatan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pemeliharaan medis (medical care) dan pengamanan medis (medical security) secara sempurna baginya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1967 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1970 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;  
5. Keputusan Presiden Nomor 120/M dan 121/M Tahun 1969.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Team Dokter Ahli Presiden Republik Indonesia sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1967 sebagaimana telah dirobah dan ditambah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1970, bertugas pula untuk menyelenggarakan pemeliharaan medis (medical care) dan pengamanan medis (medical security) bagi Wakil Presiden beserta keluarganya.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Semua biaya sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.